KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Yth. 1. Asosiasi Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan
2. Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan
3. Masyarakat sebagai Pemangku Kepentingan

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI KEPADA PEGAWAI DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI RAYA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Latar Belakang

 Menindaklanjuti ketentuan angka 6 dan angka 7 Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu memberikan imbauan kepada seluruh pemangku kepentingan pengguna layanan BPOM untuk tidak memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam bentuk apapun kepada seluruh Pegawai BPOM.

2. Maksud dan Tujuan

 Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan BPOM.

3. Ruang Lingkup

 a. Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai BPOM.
 b. Pegawai BPOM meliputi Aparatur Sipil Negara yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lainnya di lingkungan BPOM yang digaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Dasar Hukum

 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi;
f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
h. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

5. Isi Edaran
 a. Asosiasi/perusahaan/korporasi/masyarakat pengguna layanan BPOM:
 1) dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun seperti uang, setara uang (antara lain cek, deposito, dan *voucher*), bingkisan, parsel, fasilitas dan/atau bentuk lainnya kepada Pegawai BPOM;
 2) melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi; dan
 3) menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada anggota dan pegawai asosiasi/perusahaan/korporasi untuk tidak memberikan gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai BPOM.
 b. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai BPOM agar untuk segera melaporkannya melalui tautan https://sangintegritas.pom.go.id/panel/register.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Maret 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).